



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes_medan@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN

KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN

NO.DL.02.02/00/02.03/1209/2015

TENTANG

TIM ASESOR LAPORAN KINERJA DOSEN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN MEDAN

MENIMBANG :

- Bahwa untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia bidang pendidikan kesehatan dalam rangka mengembangkan diri secara professional, perlu dilaksanakan suatu penilaian
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya penilaian secara obyektif, perlu ditetapkan tim asesor laporan kinerja dosen yang dapat berasal dari asesor internal (poltekkes Medan) ataupun asesor eksternal (Perguruan tinggi lain).
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan tentang Tim asesor Laporan Kinerja Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Medan.

MENINGGAT :

- Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
- Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4310).
- Undang-undang RI nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4586)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin pegawai Negeri sipil (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri kesehatan republic Indonesia Nomor 35 tahun 2013 (Berita Negara Republic Indonesia tahun 2013 nomor 741)
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen .
- Pedoman beban kerja dosen dan evaluasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Depdiknas 2010.
- Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republic Indonesia Nomor HK.02.03/I/IV.1/07364/2014 tentang Pedoman penghitungan beban kerja dosen politeknik kesehatan kementerian kesehatan (Poltekkes kemenkes).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES MEDAN TENTANG TIM ASESOR LAPORAN KINERJA DOSEN DILINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

- Kesatu** : Membentuk Tim Asesor Laporan Kinerja Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Medan.
- Kedua** : Tugas Tim Asesor Laporan Kinerja Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan adalah sebagai berikut :
1. Membuat surat-menyurat berkenaan dengan persiapan teknis dan administrasi penilaian Laporan Kinerja Dosen
 2. Melakukan persiapan untuk penilaian Laporan Kinerja Dosen
 3. Menghimpun data dosen yang akan dinilai
 4. Melakukan penilaian Laporan Kinerja Dosen
 5. Melakukan kompilasi Laporan Kinerja Dosen Jurusan menjadi Laporan Kinerja Dosen Universitas/Poltekkes Kemenkes Medan
 6. Membuat Laporan Kinerja Dosen yang telah selesai diperiksa ke Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan RI
 7. Menjamin kualitas proses penilaian Laporan Kinerja Dosen di tingkat Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- Ketiga** : Menetapkan nama-nama Tim Asesor Laporan Kinerja Dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Mengingat asesor bukan merupakan tugas pokok dan fungsi dari dosen ataupun tugas pokok dan fungsi dari Poltekkes Kemenkes Medan, sehingga pembiayaan yang timbul dari proses penilaian Laporan Kinerja Dosen (LKD) menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan.
- Kelima** : Dalam hal pembiayaan assessor tidak tersedia dalam RKAKL maka segala biaya yang berhubungan dengan keputusan ini dibebankan ke masing-masing dosen secara swadana sebesar Rp. 500.000,-/kali (Lima Ratus Ribu Rupiah per kali) penilaian tiap semester.
- Keenam** : Adapun SK ini tidak mengikat dosen dalam memilih asesor internal (Poltekkes Medan) atau asesor eksternal (Perguruan Tinggi lain) dan pemilihan asesor menjadi hak dosen sepenuhnya.
- Ketujuh** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : Juli 2015


Direktur,
POLITEKNIK KESEHATAN
MEDAN
Dra. Ida Nurhayati, M.Kes
NIP. 19671110 199303 2 002

Lampiran:

SUSUNAN TIM ASESOR LAPORAN KINERJA DOSEN POLTEKKES KEMENKES MEDAN

- Ketua : Ir. Zuraidah Nasution , M.Kes
- Sekretaris : Elizawarda, SKM, M.Kes
- Anggota : 1. Dra. Ida Nurhayati, M.Kes
2. Drg. Ngena Ria, M.Kes
3. Lavinur, ST, M.Si
- Sekretariat : 1. Soep, S.Kp, M.Kes
2. Nelson Tanjung SKM, M.Kes
3. Dra. Ernawaty Apt, Msi
4. Fauzi Romeli SKM, M.Kes
5. Salim Fahri, S.Sos
6. Yulina Dwi Hastuty, S.Kep, Ns, M.Biomed
7. Dodoh Khodijah, SST, MPH
8. Meitriadi
9. Erlina Fidrianty, SSI
10. Rasmia Anggi Permatasari Sidabutar, SST



Direktur, 

Dra. Ida Nurhayati, M.Kes
NIP. 19671110 199303 2 002